



NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI TENGGARA
DENGAN
UNIVERSITAS MANDALA WALUYA
TENTANG
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN
KEKAYAAN INTELEKTUAL

NOMOR: W.27-30.HH.04.04 TAHUN 2025
NOMOR: 011/NK/UMW.01/VII/2025

Pada hari ini, Rabu tanggal enam belas bulan Juni tahun dua ribu dua puluh lima, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Topan Sopuan, : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara beralamat di Jalan Abunawas Nomor 7A Kendari, bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

Dr Ratna Umi Nurlila, S.Si., M.Sc. : Rektor Universitas Mandala Waluya, berkedudukan di Jl. Jend. AH. Nasution No. G-37, Kec. Kambu, Kota Kendari. oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Universitas Mandala Waluya untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut "PIHAK" dan secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK", dalam kedudukan masing-masing terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU adalah kepala instansi vertikal kementerian negara yang berada di daerah yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum di Provinsi Sulawesi Tenggara sekaligus sebagai perpanjangan tangan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan di bidang Kekayaan Intelektual di tingkat daerah.

- b. PIHAK KEDUA adalah pimpinan perguruan tinggi yang menyelenggaran fungsi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam berbagai disiplin ilmu yang berpotensi untuk mendapatkan perlindungan Kekayaan Intelektual.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
6. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
7. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
8. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum.
9. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para pihak sepakat untuk melaksanakan Kerja Sama tentang Pembinaan dan Pengembangan Kekayaan Intelektual, untuk selanjutnya disebut dengan Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah mensinergikan potensi, tugas pokok, fungsi, dan kewenangan PARA PIHAK dalam rangka pengembangan Kekayaan Intelektual di Universitas Mandala Waluya.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah:
 - a. meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai Kekayaan Intelektual dan pentingnya perlindungan terhadap Kekayaan Intelektual;
 - b. mengembangkan dan melindungi potensi Kekayaan Intelektual yang ada di Universitas Mandala Waluya; dan
 - c. mewujudkan Sivitas Universitas Universitas Mandala Waluya yang berbudaya Kekayaan Intelektual dan sejahtera dengan Kekayaan Intelektual.

Pasal 2
Ruang Lingkup .

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. perencanaan dan sosialisasi di bidang Kekayaan Intelektual ;
- b. pertukaran informasi dan inventarisasi data dalam rangka pengembangan, melindungi, menjaga, dan memelihara Kekayaan Intelektual Komunal di bidang Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional, Potensi Indikasi Geografis, Ekspresi Budaya Tradisional, dan Indikasi Asal;
- c. inventarisasi, pengembangan dan perlindungan terhadap potensi Hak Cipta, Paten, Desain Industri, Merek, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang, dan Produk Indikasi Geografis;
- d. perlindungan dan pengawasan serta pembinaan produk Hak Cipta, Paten, Desain Industri, Merek, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang dan Produk Indikasi Geografis terdaftar
- e. pendaftaran Kekayaan Intelektual bagi Dosen dan Sivitas Akademika Universitas Mandala Waluya;
- f. penegakkan hukum di bidang Kekayaan Intelektual, dan
- g. kegiatan lain dibidang Kekayaan Intelektual yang disetujui dan saling menguntungkan bagi PARA PIHAK.

Pasal 3
Pelaksanaan

- (1) Dalam pelaksanaan NOTA KESEPAHAMAN ini Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara berpedoman pada tugas pokok dan fungsinya di bidang Kekayaan Intelektual;
- (2) Dalam pelaksanaan NOTA KESEPAHAMAN ini Universitas Mandala Waluya menunjuk unit Lembaga Penelitian Universitas Mandala Waluya untuk melaksanakan Nota Kesepahaman ini sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Dengan berpedoman pada Nota Kesepahaman ini PARA PIHAK sepakat untuk segera menyusun program kerja bersama yang bersifat teknis dan operasional sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 4
Pembiayaan

Semua biaya atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan fungsinya yang akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama.

Pasal 5
Jangka Waktu

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) Tahun terhitung sejak ditandatangani PARA PIHAK.

Pasal 6
Penyelesaian Perselisihan

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 7
Korespondensi

- (1). Setiap pemberitahuan atau komunikasi yang akan disampaikan kepada PARA PIHAK terkait dengan Nota Kesepahaman ini, disampaikan secara tertulis dan disampaikan kepada:

PIHAK KESATU :

Nama : Roihan Zaki Aman
Jabatan : Analisis Kekayaan Intelektual
Alamat : Jalan Balaikota No. 7A Kendari
Telepon : (0401) 3122132
email : sultra.kepegawaian@gmail.com

PIHAK KEDUA :

Nama : La Djabo Buton, S.KM., M.Kes
Jabatan : Ketua LPPM Universitas Mandala Waluya
Alamat : Jl. Jend. AH. Nasution No. G-37, Kendari
Telepon : (0401) 3191472
email : lppm.umw@gmail.com

- (2). Penggantian data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diberitahukan kepada masing-masing PIHAK.
- (3). Penggantian data korespondensi wajib diberitahukan secara tertulis . paling lambat 7 (tujuh) hari kepada PIHAK lainnya.

Pasal 8
Ketentuan Lain-Lain

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian dalam addendum yang merupakan satu kesatuan dengan Nota Kesepahaman ini atas dasar kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 9
Ketentuan Penutup

Nota kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan

PIHAK KESATU

Kantor Wilayah Kementerian Hukum
Sulawesi Tenggara

Kepala Kantor Wilayah,

Topan Sopuan, S.Sos., S.H., M.H.



PIHAK KEDUA

Universitas Mandala Waluya



Dr. Ratna Umi Nurlila, S.Si., M.Sc